



PENETAPAN

Nomor 59/Pdt.P/2023/PA Pky.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pasangkayu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Dispensasi kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, NIK 7601012705710001, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Atas, pekerjaan petani, No.Hp 082292243017, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx, Kecamatan Bambalamotu, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I.

PEMOHON 2, NIK 7601016007800001, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Atas, pekerjaan mengurus rumah tangga, No.Hp/Tlp 085245706893, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx, Kecamatan Bambalamotu, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengarkan keterangan para Pemohon, anak para Pemohon (calon istri), calon suami, orang tua calon suami

Telah memeriksa alat bukti di persidangan.

Hal. 1 dari 24 Hal. Putusan No.59/Pdt.P/2023/PA.Pky



DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 10 Maret 2023 telah mengajukan permohonan dispensasi kawin yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasangkayu dengan Nomor 59/Pdt.P/2023/PA Pky., tertanggal 10 Maret 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan pada tahun 1999 di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala dan telah dikaruniai anak yang bernama Jumra binti Syahrul.
2. Bahwa, Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama Jumra binti Syahrul, tempat tanggal lahir Donggala, 10-12-2004, agama Islam, pendidikan terakhir Madrasah Aliyah, pekerjaan honorer di sekolah TK Yaa Bunayya Tanjung Babia, tempat kediaman di xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx, Kecamatan Bambalamotu, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, dengan calon suaminya yang bernama Agustian bin Saharuddin, tempat tanggal lahir Pasangkayu, 29-08-1999, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjut Tingkat Atas, pekerjaan mengajar di pondok pesantren Integral Darul Hijrah Hidayatulla Dapurang, tempat kediaman di Dusun Marambeau, Desa Karya Bersama, Kecamatan Pasangkayu, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
3. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan.
4. Bahwa, Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya dikarenakan keduanya telah dijodohkan oleh kedua orang tua masing-masing dan untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan.

Hal. 2 dari 24 Hal. Putusan No.59/Pdt.P/2023/PA.Pky



5. Bahwa, untuk kepentingan proses pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II serta keluarga calon suami anak Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Bambalamotu, Kabupaten Pasangkayu, namun belum dapat diselenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan umur anak Pemohon tidak memenuhi syarat minimum umur diizinkan untuk menikah sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan karena yang bersangkutan baru berumur 18 tahun 3 bulan, sesuai dengan Surat Penolakan Pernikahan Nomor: B-006/KUA.31.05.04/PW.01/03/2023 tanggal 6 Maret 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bambalamotu, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

6. Bahwa, antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah sesusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan.

7. Bahwa, anak Pemohon berstatus gadis/belum pernah menikah, telah akil baligh dan sudah siap untuk menjadi seorang istri/ibu rumah tangga, Begitu pula calon suaminya berstatus jejaka/belum pernah menikah, dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang suami/kepala rumah tangga.

8. Bahwa, keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Pasangkayu Cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.

Hal. 3 dari 24 Hal. Putusan No.59/Pdt.P/2023/PA.Pky



2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon, Jumra binti Syahrul untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Agustian bin Saharuddin.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada jadwal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II (para Pemohon) hadir sendiri di persidangan, lalu Hakim memeriksa identitas para Pemohon, yang oleh para Pemohon menyatakan identitas para Pemohon telah sesuai dengan apa tercantum dalam permohonan para Pemohon.

Bahwa Hakim telah menasihati para Pemohon, anak para Pemohon/calon istri, calon suami, dan orang tua calon suami, agar menunda rencana pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya, karena perkawinan di bawah umur dapat menimbulkan berbagai macam resiko seperti berhenti pendidikan bagi anak atau tidak tercapainya wajib belajar 12 tahun, organ reproduksi anak belum siap atau belum matang, munculnya dampak ekonomi, sosial, dan psikologi bagi anak, serta terbuka lebar potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga.

Bahwa setelah Hakim memberikan penasihatannya, para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami, dan orang tua calon suami dapat memahami tentang berbagai macam resiko perkawinan di bawah umur, namun para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami, dan orang tua calon suami tetap menginginkan rencana pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya segera dilaksanakan meskipun menimbulkan berbagai macam resiko pernikahan di bawah umur.

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang oleh para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya.

Bahwa sebelum Pemohon diberi kesempatan untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Hakim terlebih dahulu mendengar keterangan

Hal. 4 dari 24 Hal. Putusan No.59/Pdt.P/2023/PA.Pky



anak Pemohon/calon istri yang bernama **Jumra binti Syahrul**, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya ingin menikah dengan calon suami saya atas kemauan sendiri tanpa ada paksaan dari pihak lain dan didukung oleh orangtua saya.
- Bahwa calon suami saya bernama Agustian.
- Bahwa saya dengan calon suami saya sudah saling kenal sejak saya mengajar di TK Hidayatullah tahun lalu.
- Bahwa saya berumur 18 tahun 3 bulan sekarang.
- Bahwa saya sudah tamat Madrasah Aliyah tahun lalu.
- Bahwa saya mengalami haid dan sudah rutin haid sampai sekarang.
- Bahwa saya sudah bisa mengerjakan pekerjaan rumah tangga karena saya terbiasa membantu orang tua saya mengerjakan pekerjaan rumah tangga seperti memasak, mencuci pakaian, dan membersihkan rumah.
- Bahwa saya bisa membaca Al Qur'an dan rutin melaksanakan shalat lima waktu.
- Bahwa saya sudah siap menikah lahir dan batin.

Bahwa Hakim juga mendengar keterangan calon suami anak Pemohon yang bernama **Agustian bin Saharuddin**, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya ingin menikah dengan calon istri saya atas kemauan sendiri tanpa ada paksaan dari pihak lain yang awalnya didukung pembina pondok hidayatullah agar kami menikah, kemudian hal tersebut kami sampaikan ke masing-masing orang tua kami, dan orang tua kami setuju kalau kami menikah.
- Bahwa calon istri saya bernama Jumra.
- Bahwa saya dengan calon istri saya sudah saling kenal sejak tahun lalu.
- Bahwa saya berumur 23 tahun sekarang.
- Bahwa saya bekerja sebagai guru di pondok pesantren Hidayatullah Cabang Dapurang, xxxxxxxx xxxxxxxx.

Hal. 5 dari 24 Hal. Putusan No.59/Pdt.P/2023/PA.Pky



- Bahwa penghasilan saya sebagai guru adalah sekitar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan.
- Bahwa saya juga mempunyai penghasilan lain dari hasil kebun sawit.
- Bahwa saya sudah siap menjadi suami yang bertanggung jawab dan siap membimbing istri saya yang masih di bawah umur.
- Bahwa saya bisa membaca Al Qur'an dan rutin melaksanakan shalat lima waktu.

Bahwa selanjutnya Hakim juga mendengar keterangan para Pemohon yang bernama **PEMOHON 1** dan **PEMOHON 2**, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- B
ahwa kami tidak memaksa anak kami untuk menikah dengan calon suaminya, akan tetapi atas kemauan anak kami dan calon suaminya sendiri dan kami mendukung keinginannya tersebut untuk menikah dengan cara mendapaftarkan rencana pernikahannya di KUA Kecamatan Bambalamotu, namun ditolak oleh KUA Kecamatan Bambalamotu karena anak kami masih di bawah umur untuk menikah.
- B
ahwa anak kami masih berumur 18 tahun 3 bulan sekarang.
- B
ahwa pernikahan anak kami dan calon suaminya tidak dapat ditunda lagi, karena segala persiapan pernikahan sudah disiapkan dan sudah diketahui oleh keluarga dan seluruh warga di desa kami, dan kami mengira batas minimal anak perempuan untuk bisa menikah adalah 18 tahun, sehingga pada saat ada lamaran, kami langsung menyiapkan segala kebutuhan pernikahan sambil mendaftarkan pernikahan anak kami di Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, tetapi ternyata ditolak oleh KUA.
- B
ahwa anak kami sudah bisa memasak, mencuci, dan merapikan rumah karena sejak kecil anak kami sudah sering membantu kami mengurus rumah tangga.

Hal. 6 dari 24 Hal. Putusan No.59/Pdt.P/2023/PA.Pky



- B
ahwa orang tua calon suami anak kami sudah datang melamar anak kami pada bulan dan lamarannya kami terima, dan sudah ditetapkan tanggal pernikahan anak kami dan calon suaminya, yaitu pada tanggal 3 Mei 2023.

- B
ahwa kami sebagai orang tua berkomitmen untuk senantiasa membimbing, menasihati anak kami dan ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, dan kesehatan anak kami dan calon suaminya nantinya.

Bahwa selanjutnya Hakim juga mendengar keterangan orang tua calon suami yang bernama **Saharuddin bin H. Sahada** dan **Juhairah binti Nyanyu**, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kami tidak memaksa anak saya untuk menikah dengan calon istrinya, akan tetapi atas kemauan anak kami dan calon istrinya sendiri.
- Bahwa calon istri anak kami masih berumur 18 tahun 3 bulan sekarang.
- Bahwa pernikahan anak kami dan calon istrinya tidak dapat ditunda lagi, karena segala persiapan pernikahan sudah disiapkan dan sudah diketahui oleh keluarga dan seluruh warga di desa kami dan kami malu kalau ditunda sampai calon istri anak kami berumur 19 tahun.
- Bahwa anak kami sudah bekerja sebagai pengajar di pondok pesantren Hidayatullah Cabang Dapurang, xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
- Bahwa jumlah penghasilan anak kami sekitar satu juta rupiah setiap bulan.
- Bahwa kami sudah datang melamar ke Pemohon pada bulan lalu dan lamaran kami diterima oleh Pemohon, dan telah terjadi kesepakatan pelaksanaan pernikahan, yaitu pada tanggal 3 Mei 2023.

- B
ahwa kami sebagai orang tua berkomitmen untuk senantiasa membimbing, menasihati anak kami dan calon istri anak kami dan ikut

Hal. 7 dari 24 Hal. Putusan No.59/Pdt.P/2023/PA.Pky



bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, dan kesehatan calon istri anak kami nantinya.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat dan saksi-saksi.

Bahwa para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7601012803051862, tanggal 6 Desember 2011, atas nama Syahrul (Pemohon I) sebagai Kepala Keluarga, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasangkayu. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim yang bersidang, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanda bukti P1, diberi tanggal dan paraf Hakim yang bersidang.
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7601012705710001, tanggal 29 November 2012 atas nama Syahrul (Pemohon I), yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim yang bersidang, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanda bukti P2, diberi tanggal dan paraf Hakim yang bersidang.
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7601016007800001, tanggal 29 November 2012 atas nama Yuliarsi (Pemohon I), yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim yang bersidang, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanda bukti P3, diberi tanggal dan paraf Hakim yang bersidang.
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7601.AL.2010.000756, tanggal 13 April 2010, atas nama Jumra (anak Pemohon), yang yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasangkayu. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim

Hal. 8 dari 24 Hal. Putusan No.59/Pdt.P/2023/PA.Pky



yang bersidang, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanda bukti P4, diberi tanggal dan paraf Hakim yang bersidang.

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7601022908990003, tanggal 20 Mei 2017 atas nama Agustian (calon suami anak Pemohon), yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim yang bersidang, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanda bukti P5, diberi tanggal dan paraf Hakim yang bersidang.

6. Asli Surat Keterangan Kesehatan Calon Pengantin atas nama Agustian dan Jumra, Nomor 812/150/III/2023/UPTP-BBLM, tanggal 8 Maret 2023, yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Bambalamotu, xxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim yang bersidang, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanda bukti P6, diberi tanggal dan paraf Hakim yang bersidang.

7. Asli Surat Keterangan Dokter atas nama Agustian dan Jumra, Nomor 812/142/III/2023/UPTP-PSKY 1, tanggal 7 Maret 2023, yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Pasangkayu 1, xxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim yang bersidang, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanda bukti P7, diberi tanggal dan paraf Hakim yang bersidang.

8. Asli Surat Penolakan Kehendak Nikah atas nama Jumra binti Syahrul (anak para Pemohon), Nomor B-066/KUA.31.05.04/PW.01/03/2023, tanggal 6 Maret 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bambalamotu, xxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim yang bersidang, telah dinazegelen, kemudian diberi tanda bukti P8, diberi tanggal dan paraf Hakim yang bersidang.

Hal. 9 dari 24 Hal. Putusan No.59/Pdt.P/2023/PA.Pky



Bahwa disamping bukti-bukti surat tersebut, para Pemohon telah mengajukan dua orang saksi, masing-masing sebagai berikut:

1. Darwis bin Sahar, umur 53 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di Lingkungan Kampung Tengah, Kelurahan Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon karena saksi adalah keluarga dari calon mempelai laki-laki.
- Bahwa Para Pemohon pernah sebagai suami istri dan telah dikaruniai dua orang anak, dan saat ini sudah berpisah secara resmi di pengadilan agama dan masing-masing sudah menikah lagi.
- Bahwa saksi mengenal anak Pemohon bernama Jumra.
- Bahwa Pemohon mau menikahkan anaknya bernama Jumra dengan mendaftarkan rencana pernikahannya di KUA Kecamatan Bambalamotu, namun ditolak oleh KUA Kecamatan Bambalamotu, karena anak Pemohon belum cukup umur.
- Bahwa anak Pemohon sekarang berumur 18 tahun 3 bulan.
- Bahwa saksi mengenal calon suami anak Pemohon bernama Agustian.
- Bahwa calon suami anak Pemohon sekarang berumur 23 tahun.
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah mempunyai pekerjaan sebagai pengajar di Pondok Pesantren Hidayatullah.
- Bahwa jumlah gaji calon suami anak Pemohon sekitar satu juta rupiah setiap bulan.
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon sudah saling mengenal sejak tahun lalu karena mereka berdua sama-sama mengajar di pondok pesantren Hidayatullah.
- Bahwa keluarga calon suami anak Pemohon sudah datang melamar anak Pemohon, dan Pemohon menerima lamarannya, dan telah ditentukan tanggal pernikahannya, yaitu tanggal 3 Mei 2023

Hal. 10 dari 24 Hal. Putusan No.59/Pdt.P/2023/PA.Pky



- Bahwa anak Pemohon berstatus gadis dan calon suami anak Pemohon berstatus bujang.
- Bahwa anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terlarang untuk menikah.
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut.
- Bahwa anak Pemohon tidak pernah dilamar oleh orang lain selain calon suami anak Pemohon.
- Bahwa hal yang mendesak sehingga Pemohon mau menikahkan anaknya yang masih dibawah umur adalah karena segala persiapan pernikahan sudah disiapkan dan sudah diketahui oleh keluarga dan seluruh warga di desa kami, dan Pemohon dan calon besannya menjadi malu kalau ditunda pernikahan anak mereka.
- Bahwa anak Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa dan sudah bisa mengerjakan pekerjaan ibu rumah tangga karena sudah terbiasa membantu orang tuanya mengerjakan pekerjaan rumah tangga seperti mencuci, memasak, dan lain sebagainya.
- Bahwa saksi sebagai keluarga dari pihak laki-laki akan senantiasa menasihati dan membimbing dan membantu anak Pemohon setelah menikah.

2. Sarwoto bin Dirja, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Dusun Mulyosari, Desa Polewali, Kecamatan Bambalamotu, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon karena saksi adalah suami dari Pemohon I.
- Bahwa Para Pemohon pernah sebagai suami istri dan telah dikaruniai dua orang anak, dan saat ini sudah berpisah secara resmi di pengadilan agama dan masing-masing sudah menikah lagi.

Hal. 11 dari 24 Hal. Putusan No.59/Pdt.P/2023/PA.Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal anak Pemohon bernama Jumra yang merupakan anak tiri saksi.
- Bahwa Pemohon mau menikahkan anaknya bernama Jumra dengan mendaftarkan rencana pernikahannya di KUA Kecamatan Bambalamotu, namun ditolak oleh KUA Kecamatan Bambalamotu, karena anak Pemohon belum cukup umur.
- Bahwa anak Pemohon sekarang berumur 18 tahun 3 bulan.
- Bahwa saksi mengenal calon suami anak Pemohon bernama Agustian.
- Bahwa calon suami anak Pemohon sekarang berumur 23 tahun.
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah mempunyai pekerjaan sebagai pengajar di Pondok Pesantren Hidayatullah.
- Bahwa jumlah gaji calon suami anak Pemohon sekitar satu juta rupiah setiap bulan.
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon sudah saling mengenal sejak tahun lalu karena mereka berdua sama-sama mengajar di pondok pesantren Hidayatullah.
- Bahwa keluarga calon suami anak Pemohon sudah datang melamar anak Pemohon, dan Pemohon menerima lamarannya, dan telah ditentukan tanggal pernikahannya, yaitu tanggal 3 Mei 2023
- Bahwa anak Pemohon berstatus gadis dan calon suami anak Pemohon berstatus bujang.
- Bahwa anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terlarang untuk menikah.
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut.
- Bahwa anak Pemohon tidak pernah dilamar oleh orang lain selain calon suami anak Pemohon.
- Bahwa hal yang mendesak sehingga Pemohon mau menikahkan anaknya yang masih dibawah umur adalah karena segala persiapan

Hal. 12 dari 24 Hal. Putusan No.59/Pdt.P/2023/PA.Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pernikahan sudah disiapkan dan sudah diketahui oleh keluarga dan seluruh warga di desa kami, dan Pemohon dan calon besannya menjadi malu kalau ditunda pernikahan anak mereka.

- Bahwa anak Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa dan sudah bisa mengerjakan pekerjaan ibu rumah tangga karena sudah terbiasa membantu orang tuanya mengerjakan pekerjaan rumah tangga seperti mencuci, memasak, dan lain sebagainya.
- Bahwa saksi sebagai bapak tiri dari Jumra akan senantiasa menasihati dan membimbing dan membantu anak Pemohon setelah menikah.

Bahwa para Pemohon mencukupkan bukti-buktinya dan berkesimpulan tetap pada permohonan para Pemohon dan mohon penetapan.

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa perkara ini disidangkan dengan Hakim Tunggal berdasarkan ketentuan Pasal 1 Nomor 11 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

Menimbang, bahwa prosedur pengajuan surat permohonan para Pemohon telah sesuai dengan kompetensi Pengadilan yang berwenang berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka (3) Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009, begitu pula substansi

Hal. 13 dari 24 Hal. Putusan No.59/Pdt.P/2023/PA.Pky



permohonannya tidak mengandung cacat hukum, sehingga dengan demikian telah memenuhi syarat formil permohonan, sebagaimana yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya telah bersandar pada hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P1-P3 berkaitan dengan kewenangan relatif pengadilan agama, maka bukti-bukti surat tersebut akan dipertimbangkan di awal pertimbangan hukum penetapan ini.

Menimbang, bahwa P1-P3 berupa Fotokopi Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama para Pemohon dibuat dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasangkayu, telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat sebagai alat bukti akta otentik dan merupakan alat-alat bukti yang sah menurut hukum sebagaimana ketentuan Pasal 285 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), dan mempunyai nilai pembuktian sempurna (*Volledig*) dan mengikat (*bindende*), maka alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon yang beragama Islam, dan berdasarkan bukti P1-P3, para Pemohon berdomisili di wilayah Kecamatan Bambalamotu, Kabupaten Pasangkayu yang masuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pasangkayu, maka Pengadilan Agama Pasangkayu berwenang memeriksa dan menyelesaikan perkara ini.

Menimbang, bahwa Hakim telah menasihati para Pemohon, anak para Pemohon/calon istri, calon suami, dan orang tua calon suami, agar menunda rencana pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya karena perkawinan di bawah umur dapat menimbulkan berbagai macam resiko seperti berhentinya pendidikan bagi anak atau tidak tercapainya wajib belajar 12 tahun, organ reproduksi anak belum siap atau belum matang, munculnya dampak ekonomi, sosial, dan psikologi bagi anak, serta terbuka lebar potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga

Hal. 14 dari 24 Hal. Putusan No.59/Pdt.P/2023/PA.Pky



dengan demikian Hakim telah melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

Menimbang, bahwa dengan penasihatan Hakim tersebut, para Pemohon dapat memahami tentang berbagai macam resiko perkawinan di bawah umur, namun para Pemohon tetap pada permohonannya untuk segera melaksanakan pernikahan antara anak para Pemohon dengan calon suaminya.

Menimbang, bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon, para Pemohon, dan orang tua calon suami anak para Pemohon, sehingga dengan demikian Hakim telah melaksanakan ketentuan Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

Menimbang, bahwa meskipun anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon, para Pemohon, dan orang tua calon suami memberikan keterangan bukan di bawah sumpah, namun Hakim dapat menerima keterangan-keterangan tersebut sebagai pelengkap atau pendukung atas bukti-bukti yang diajukan para Pemohon.

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anak para Pemohon dengan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa para Pemohon ingin menikahkan anak para Pemohon bernama Jumra binti Syahrul dengan seorang laki-laki bernama Agustian bin Saharuddin namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bambalamotu, Kabupaten Pasangkayu karena anak para Pemohon belum cukup umur.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat dan dua orang saksi.

Hal. 15 dari 24 Hal. Putusan No.59/Pdt.P/2023/PA.Pky



Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang bukti-bukti surat yang diajukan oleh para Pemohon yaitu bukti P4 – P8 berdasarkan pejabat yang mengeluarkannya.

Menimbang, bahwa bukti P4 dan P5 masing-masing berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Tanda Penduduk (KTP), bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, dibuat dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasangkayu, alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat sebagai alat bukti akta otentik dan merupakan alat bukti yang sah menurut hukum sebagaimana ketentuan Pasal 285 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), dan mempunyai nilai pembuktian sempurna (*Volledig*) dan mengikat (*bindende*), maka alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa bukti P6 dan P7 berupa Asli Surat Keterangan Kesehatan Calon Pengantin dan Surat Keterangan Dokter untuk kedua calon mempelai, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, dibuat dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu masing-masing UPTD Puskesmas Bambalamotu dan UPTD Puskesmas Pasangkayu 1, alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat sebagai alat bukti akta otentik dan merupakan alat bukti yang sah menurut hukum sebagaimana ketentuan Pasal 285 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), dan mempunyai nilai pembuktian sempurna (*Volledig*) dan mengikat (*bindende*), maka alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa bukti P8 berupa Asli Surat Penolakan Kehendak Nikah, bermeterai cukup, dibuat dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan Bambalamotu, Kabupaten Pasangkayu, alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat sebagai alat bukti akta otentik dan merupakan alat bukti yang sah menurut hukum sebagaimana ketentuan Pasal 285 *Reglement Buiteegewesten*

Hal. 16 dari 24 Hal. Putusan No.59/Pdt.P/2023/PA.Pky



(R.Bg.), dan mempunyai nilai pembuktian sempurna (*Volledig*) dan mengikat (*bindende*), maka alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan para Pemohon telah memenuhi syarat formil saksi karena termasuk orang yang tidak dilarang menjadi saksi, memberikan keterangan di depan sidang dan di bawah sumpah, dan diperiksa seorang demi seorang, dan juga telah memenuhi syarat materiil saksi karena fakta peristiwa yang diterangkan bersumber dari pengetahuan saksi dan keterangannya saling bersesuaian, maka keterangan saksi-saksi tersebut sepanjang mengenai hal tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan para Pemohon, berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi para Pemohon yang relevan dan saling bersesuaian di persidangan, sehingga telah terbukti secara sah menurut hukum bahwa para Pemohon bermohon dispensasi kawin di Pengadilan Agama Pasangkayu karena para Pemohon mau menikahkan anaknya bernama Jumra binti Syahrul, namun ditolak oleh KUA Kecamatan Bambalamotu, Kabupaten Pasangkayu karena anak para Pemohon belum cukup umur, sekarang masih berumur 18 tahun 3 bulan, adapun calon suami bernama Agustian bin Saharuddin berumur 23 tahun bekerja sebagai pengajar di Pondok Pesantren Hidayatullah Cabang Dapurang dengan penghasilan sekitar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan. Antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal sekitar satu tahun lamanya, tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah, anak Para Pemohon berstatus gadis dan calon suami anak para Pemohon berstatus bujang, tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut. Anak para Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa sudah biasa mengerjakan pekerjaan ibu rumah tangga seperti memasak, mencuci dan pekerjaan rumah tangga lainnya. Keluarga calon suami sudah datang melamar anak para Pemohon dan lamarannya sudah

Hal. 17 dari 24 Hal. Putusan No.59/Pdt.P/2023/PA.Pky



diterima oleh para Pemohon, sehingga keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya. Hal yang mendesak sehingga Pemohon mau menikahkan anaknya yang masih dibawah umur adalah karena segala persiapan pernikahan sudah disiapkan dan sudah diketahui oleh keluarga dan seluruh warga di desa kami, dan Pemohon dan calon besannya menjadi malu kalau ditunda pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan proses tahap konstatir pada pembuktian tersebut di atas, maka ditemukanlah fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon bermohon dispensasi kawin di Pengadilan Agama Pasangkayu karena para Pemohon mau menikahkan anaknya bernama Jumra binti Syahrul, namun ditolak oleh KUA Kecamatan Bambalamotu, Kabupaten Pasangkayu karena anak para Pemohon belum cukup umur, sekarang masih berumur 18 tahun 3 bulan, adapun calon suami bernama Agustian bin Saharuddin berumur 23 tahun bekerja sebagai pengajar di Pondok Pesantren Hidayatullah Cabang Dapurang dengan penghasilan sekitar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan.
2. Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal sekitar satu tahun lamanya, tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah, anak Para Pemohon berstatus gadis dan calon suami anak para Pemohon berstatus bujang, tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut. Anak para Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa sudah biasa mengerjakan pekerjaan ibu rumah tangga seperti memasak, mencuci dan pekerjaan rumah tangga lainnya.
3. Bahwa keluarga calon suami sudah datang melamar anak para Pemohon dan lamarannya sudah diterima oleh para Pemohon, sehingga keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya.

Hal. 18 dari 24 Hal. Putusan No.59/Pdt.P/2023/PA.Pky



4. Bahwa hal yang mendesak sehingga Pemohon mau menikahkan anaknya yang masih dibawah umur adalah karena segala persiapan pernikahan sudah disiapkan dan sudah diketahui oleh keluarga dan seluruh warga di desa kami, dan Pemohon dan calon besannya menjadi malu kalau ditunda pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, sehingga oleh Hakim telah berkeyakinan kuat dalam tahap kualifisir bahwa para Pemohon telah melapor ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bambalamotu, Kabupaten Pasangkayu untuk menikahkan anak kandung para Pemohon yang bernama Jumra binti Syahrul dengan seorang laki-laki yang bernama Agustian bin Saharuddin, namun ditolak dengan alasan anak para Pemohon belum cukup umur, sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa "Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun".

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan tentang maksud Pemerintah Republik Indonesia mengatur batas usia minimal untuk menikah dalam perundang-undangan, tiada lain mempunyai misi yang mulia, yang apabila ditinjau dari berbagai aspek sebagaimana yang ditegaskan dalam ketentuan Pasal 12 ayat (2) huruf a - e Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, seperti aspek pendidikan, diharapkan anak-anak tidak berhenti pendidikannya sehingga dapat mengenyam program wajib belajar 12 tahun atau tamat SMA atau sederajat, dari segi organ reproduksi, khususnya perempuan di bawah umur 19 tahun, organ reproduksinya belum sempurna, sehingga tidak menutup kemungkinan menimbulkan risiko gangguan dan komplikasi saat proses kehamilan dan persalinan, kekurangan nutrisi, gangguan kesehatan yang bisa berujung pada kematian, tidak hanya pada ibu, tetapi juga pada anak, mengalami

Hal. 19 dari 24 Hal. Putusan No.59/Pdt.P/2023/PA.Pky



berat badan lahir rendah, kelahiran prematur, mengalami stunting, sedikitnya produksi ASI dan kolostrum, padahal ASI dan kolostrum sangatlah penting untuk membangun sistem imun yang baik untuk bayi, dan juga bisa menimbulkan [kanker serviks](#), serta [penyakit kelamin](#).

Menimbang, bahwa dari segi ekonomi, anak yang belum berumur 19 tahun atau belum dewasa, belum memiliki keuangan yang stabil dan belum yakin benar soal karir dan masa depannya, sebaliknya orang yang dewasa sudah memiliki stabilitas finansial yang mumpuni untuk menghidupi diri sendiri serta tanggungan lainnya, dari segi sosial, dapat menimbulkan [gangguan mental](#) akibat tekanan sosial untuk memikul tanggung jawab orang dewasa di usia yang masih belia, dan dari psikologis, belum memiliki kecerdasan emosional dan kematangan pola pikir untuk menyelesaikan masalah, kurang berpengalaman untuk menghadapi konflik rumah tangga, yang tentu berbeda total dari pertengkaran saat masa pacaran, belum mengetahui pasti apa yang mereka benar-benar inginkan dalam hidup, belum mengerti apa saja hak dan tanggung jawab yang dimilikinya demi mencapai tujuan hidup, dan belum memiliki pemahaman matang mengenai arti pernikahan, yang pada intinya menikah membutuhkan kesiapan mental, lahir dan batin untuk menghadapi segala duka dan kesedihan di dalam mengarungi rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan segala aspek resiko perkawinan di atas yang apabila tidak diperhatikan dengan baik, maka kesemuanya bisa membuka lebar potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas dikaitkan dengan kebijakan pemerintah dalam rangka melindungi kepentingan anak, serta pertimbangan Hakim dalam tahap kualifisir di atas, maka Hakim dalam tahap konstituir menyatakan bahwa syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, akan tetapi karena usia calon istri masih berumur 18 tahun 3

Hal. 20 dari 24 Hal. Putusan No.59/Pdt.P/2023/PA.Pky



bulan, maka Hakim berpendapat bahwa pernikahan antara anak para Pemohon dengan calon suami anak para Pemohon sangat mendesak untuk dilangsungkan karena segala persiapan pernikahan sudah disiapkan dan sudah diketahui oleh keluarga dan seluruh warga di desa kami, dan Pemohon dan calon besannya menjadi malu kalau ditunda pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya.

Menimbang, bahwa alasan mendesak untuk segera menikahkan kedua calon mempelai tersebut di atas, didukung pula dengan kondisi bahwa antara calon istri dengan calon suami tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terlarang untuk menikah, calon suami adalah laki-laki yang sudah dewasa dengan telah memiliki pekerjaan sebagai pengajar di Pondok Pesantren Hidayatullah Cabang Dapurang dengan penghasilan sekitar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan, dan adanya komitmen masing-masing orang tua untuk ikut bertanggungjawab terhadap masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak, maka Hakim perlu memberikan dispensasi kawin kepada anak para Pemohon tersebut untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya tersebut di atas, sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Al Qur'an Surah An Nuur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Terjemahnya: dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.

Hal. 21 dari 24 Hal. Putusan No.59/Pdt.P/2023/PA.Pky



2 .Hadits Riwayat Bukhori dan Muslim sebagai berikut:

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال
لنارسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب
من استطاع منكم البائة فليستزوج فإنه اغض
للبر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم
فإنه له وجاء

Artinya: "Dari 'Abdullah bin Mas'ud ra, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda: Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian mampu/sanggup untuk menikah, maka menikahlah, karena sesungguhnya nikah itu akan lebih dapat menundukan pandangan mata dan dapat meredakan gelora syahwat. Dan barangsiapa tidak mampu, maka hendaklah dia berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu menjadi pengekang baginya."

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan Hakim dalam tahap konstituir di atas, sehingga Hakim telah berkeyakinan kuat dan beralasan menurut hukum untuk menyatakan bahwa permohonan dispensasi kawin para Pemohon telah terbukti secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dispensasi kawin para Pemohon telah dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum, dan terhadap petitum primair angka 1 (satu) permohonan para Pemohon, maka Hakim harus menyatakan mengabulkan permohonan para Pemohon.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon telah dinyatakan dikabulkan, dan berdasarkan Pasal 189 ayat (1) Reglement Buiteegewesten (R.Bg.), maka terhadap petitum primair angka 2 (dua) permohonan Pemohon, Hakim memberikan dispensasi kawin kepada anak para Pemohon bernama Jumra binti Syahrul untuk melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama Agustian bin Saharuddin.

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Hal. 22 dari 24 Hal. Putusan No.59/Pdt.P/2023/PA.Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Jumra binti Syahrul untuk melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama Agustian bin Saharuddin.
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp430.000,00 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini dijatuhkan pada pelayanan sidang di luar gedung Pengadilan Agama Pasangkayu di Kantor xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pada hari Jumat, tanggal 17 Maret 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Sya'ban 1444 Hijriah oleh Amar Ma'ruf,S.Ag.,M.H. sebagai Hakim Tunggal, Penetapan ini diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal, didampingi oleh Jamilah Hanafi,S.HI. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Tunggal,

Amar Ma'ruf,S.Ag.,M.H.

Panitera Pengganti,

Jamilah Hanafi,S.HI.

Perincian Biaya:

Hal. 23 dari 24 Hal. Putusan No.59/Pdt.P/2023/PA.Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	100.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	260.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	<u>Rp.</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	430.000,00

(empat ratus tiga puluh ribu rupiah)

Hal. 24 dari 24 Hal. Putusan No.59/Pdt.P/2023/PA.Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)